



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM POLITIK
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SERTA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALI KOTA

NOMOR: 22/KPP-PA/Dep.I/V/2018

NOMOR: 16/HM.03-NK/01/KPU/V/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Yohana Yembise**, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Arief Budiman**, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam

Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan umum;
- c. bahwa Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 14/MPP-PA/07/2012 Nomor: 9/SKB/KPU/VII/2012 tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Rangka Percepatan Pengarusutamaan Gender Dalam Politik yang ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2012 telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 19 Juli 2015; dan
- d. bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK** dalam berbagai langkah dan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara optimal sehingga perlu dilanjutkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokratis.
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program partisipasi perempuan dalam politik.
5. Responsif Gender adalah suatu keadaan yang memberikan perhatian secara konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam partisipasi perempuan di bidang politik yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan-perbedaan tersebut.
6. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program **PARA PIHAK** terkait peningkatan partisipasi politik perempuan pada Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektifitas, koordinasi, dan kerjasama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada

Pemilu dan Pemilihan dalam rangka percepatan PUG guna menyukseskan tujuan Pembangunan Millennium Berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran serta **PARA PIHAK** dalam upaya pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender;
- b. fasilitasi persiapan penerapan perencanaan penganggaran responsif gender;
- c. fasilitasi perumusan dan penerapan regulasi atau kebijakan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender;
- d. sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan;
- e. fasilitasi penyediaan Data Terpilah berkaitan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik pada Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Responsif Gender.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini dapat diimplementasikan melalui kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam bentuk:

- a. pelatihan politik bagi perempuan yang Responsif Gender;
- b. penyusunan regulasi yang Responsif Gender pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- c. persiapan penerapan perencanaan penganggaran responsif gender;
- d. penyuluhan dan pembuatan komunikasi, informasi, dan edukasi yang Responsif Gender;
- e. penyusunan Data Terpilah tentang Gender di bidang politik pada Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. supervisi, monitoring, dan evaluasi.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan, pelaksanaan teknis operasional Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan membentuk kelompok

kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pertemuan berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat menunjuk perwakilannya sebagai penanggung jawab pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dengan korespondensi sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** : Deputi Bidang Kesetaraan Gender
- b. **PIHAK KEDUA** : Sekretaris Jenderal

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK**.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



ARIEF BUDIMAN

PIHAK KESATU,



YOHANA YEMBISE